



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP/100.../1111/2021/Reskrim

Pada hari ini Jumat tanggal 29 Juli 2021, sekira pukul 22.00 Wib, saya ANDRE, Pangkat Stabandan Nrp Beraka, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama ROLLI RADEKA, Umur 28 Tempat Tanggal Lahir Funingan 1505 93 Pekerjaan B. haring bar Agama Islam, Suku Sunda, Alamat Des. Manggani kec. Lebaksiwangi Kab. Pangreh

Menerangkan : Perihal : bubur ayam menjual sampai larut malam tidak menaati aturan yang sudah ditetapkan pemerintah

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

Andre

1505

SAKSI I :

Nama ALFIAN, Umur 25 Tempat Tanggal Lahir Bumayu Pekerjaan Polri Agama Islam, Suku Islam, Alamat Aboel

Menerangkan :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

KTP

SAKSI II :

Nama YOS, Umur 38 Tempat Tanggal Lahir Ciamis Pekerjaan Polri Agama Islam, Suku Sunda, Alamat Karangtanjung

Menerangkan :

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal PP 99/1990 Pasal 201
 tentang Perubahan pada
110-13 Thn 2018

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Rolli R. Tersangka

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Bandung pada hari 09.30 tanggal 29.07.2021 pukul 09.30 Wib.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



Penyidik / Penyidik Pembantu

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan : 90.000 - 150.000 plus denda
Denda : 90.000 - 150.000 (benbu. nprn)
Pengakuan Barang Bukti : 3 (benbu. nprn)
Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka
Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksaan
Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip